



FIQIH : ANALISIS PERNIKAHAN DINI MENURUT PANDANGAN 4 MAZHAB

¹Umi Hani, ²Agus Purnomo, ³Abdul Hadi, ⁴Atika Zahra Maulida

¹ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
umihaniuniska@gmail.com

² Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
guspur80@gmail.com

³ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
abdulhadiuniska@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, atikazahra615@gmail.com

Abstract:

The phenomenon of early marriage is still widely found, especially in areas where the majority of educational awareness is still relatively low. The trend of early marriage is still a pro and con. There are also parents who want their children to graduate from school, become adults or be established first. There are concerns about failing their studies, getting divorced quickly because they are not old enough and the economy is difficult because they do not work. Research Objectives To find out the Fiqh View on early marriage according to the 4 Schools. This research method uses a descriptive qualitative method. This study uses a qualitative descriptive analysis, namely an analysis carried out through field studies to Ulama, Society, and the MUI of Banjarmasin City in collecting data using the purposive sampling research method. The purposive sampling method is a study conducted to take research samples in the field that have been determined based on the desired sample information, the interview technique uses a structured interview technique.

Keywords: *Fiqh, Early Marriage, 4 Schools Of Thought*

Abstrak:

Fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah. Tren pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lulus sekolah, dewasa atau mapan terlebih dulu. Ada kekhawatiran terhadap gagalnya study, cepat bercerai karena masih belum cukup umur dan ekonomi sulit disebabkan tidak bekerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui pandangan fiqh pada pernikahan dini menurut 4 mazhab. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui studi lapangan ke ulama, masyarakat, dan mui kota Banjarmasin dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian purposive sampling. Metode purposive sampling adalah penelitian yang dilakukan untuk pengambilan



sampel penelitian dilapangan yang sudah ditentukan berdasarkan informasi sampel yang ingin, teknik wawancara menggunakan teknik wawancara secara terstruktur.

Kata Kunci: *Fikih, Pernikahan Dini, 4 Mazhab*

A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigm berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan.¹ Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.² Hasil kajian yang dilaksanakan oleh BKKBN, pada tahun 2010 Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika di bandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (P 11,7% :1,6% L)³

Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah. Tren pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi pro dan kontrak. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lulus sekolah, dewasa atau mapan terlebih dulu. Ada kekhawatiran terhadap

¹ Zulfadli Zulfadli, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep):," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (March 27, 2023): 75–87, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872>.

² Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (May 30, 2020): 62–85, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>.

³ Akbar Ibrahim, "Bahaya Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), <https://repository.uin-alauddin.ac.id/13456/>.



gagalnya study, cepat bercerai karena masih belum cukup umur dan ekonomi sulit disebabkan tidak bekerja. Namun anak berhak menyelamatkan dirinya dari perzinahan. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya menambah kasus remaja hamil di luar nikah.⁴

Mengakibatkan tingginya proses permintaan aborsi, kasus pembuangan bayi dan lebih parah adalah menikahkan anak sebelum kandungannya membesar atau lebih dikenal MBA (*married by accident*).⁵ Menikahkan anak karena “kecelakaan” sudah menjadi tren dan budaya. Zina sudah dianggap “zamannya”. Akibat “pernikahan dini” tersebut akan lahir bayi-bayi luar biasa karena yang dikandung lebih pendek waktunya. Bisa dibayangkan seorang wanita yang baru nikah enam bulan sudah melahirkan. Ada nuansa baru ketika masalah pernikahan dikaji dengan pisau bedah psikologi, sebab selama ini pernikahan hanya dikaji dari sisi normatif.⁶

Dalam mengeluarkan dan menetapkan suatu hukum (istinbath hukum), Imam Syafi’I, Imam Maliki, dan Imam Hambali menggunakan empat cara dalam melakukan ijma berdasarkan dari sumber, seperti : wahyu Allah SWT (Al-Qur’an), perkataan dan ketetapan Rasulullah SAW dan para sahabat (As-Sunnah), serta ijma’ dan qiyas para alim ulama. Para ahli fiqh menyebutkan bahwa tanda-tanda baligh ada lima, yaitu mimpi basah, tumbuhnya bulu-bulu halus, haid, hamil, dan mencapai usia tertentu (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an Tematik. Jilid 6,

⁴ Rozy Rozy, “Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (February 26, 2022): 1819–22, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3223>.

⁵ Achmad Nasrullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 23, 2022): 175–90, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>.

⁶ Rozy Rozy, “Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (February 26, 2022): 1819–22, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3223>.



2014). Terkait batasan baligh, para fuqaha berbeda pendapat, dalam hal ini difokuskan kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali.⁷

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya suatu pernikahan harus dilaksanakan jika calon mempelai dalam hal ini calon istri sudah berusia baligh, dan dalam suatu pernikahan peran orang tua sudah sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya terkait mau atau tidaknya melaksanakan pernikahan.⁸ Hal ini dilakukan dalam bentuk kehati-hatian ulama Madzhab Syafi'i dan menghindari adanya paksaan saat akan dilangsungkannya pernikahan.⁹ Bukan suatu alasan bahwa pernikahan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bersifat seksual saja, tetapi pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia dan diridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya.¹⁰

Suatu pernikahan akan berjalan dengan baik apabila di antara keduanya, yakni suami dan istri memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis.¹¹ Dari ketiga kemampuan tersebut maka akan tercipta sebuah hubungan di mana keduanya akan saling tolong-menolong dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya secara bersama-sama,¹² memberikan nasihat satu sama lain, dan dapat menerima

⁷ Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng)," *Pleno Jure* 9, no. 2 (October 2020): 119–28, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.

⁸ Jumili Arianto et al., "Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah Tangga, Kubu Rokan Hilir," *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)* 3, no. 2 (July 31, 2022): 169, <https://doi.org/10.29300/ijssse.v3i2.5473>.

⁹ Hisam Ahyani et al., "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (August 16, 2021): 177–96, <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>.

¹⁰ Hamzah, Mangarengi, and Buana, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng)."

¹¹ Muru'atul Afifah and Amina Amina, "Implikasi Pernikahan Usia Remaja Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga," *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 1 (June 11, 2023): 28–33, <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.952>.

¹² Fikrah Khairani Siregar and Efi Brata Madya, "Pernikahan Dini Dalam Pengembangan Masyarakat: Kajian Konteks Kesejahteraan Sosial Di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah," *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 5, no. 4 (June 15, 2024): 953–63, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2091>.



kekurangan masing-masing.¹³ Berdasarkan penjelasan latarbelakang diatas maka penelitian akan melakukan penelitian mengenai “Pandangan Fiqih pada pernikahan dini menurut 4 Mazhab”.

B. Metodologi Penelitian

Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Majelis Ulama Indonesia, Masyarakat dan Para Ulama yang di Kota Banjarmasin.¹⁴ Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian berdasarkan data peneliti yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data asli yang diperoleh dari wawancara dari ulama, masyarakat dan majlis ulama kota banjarmasin dan literasi buku atau kajian pustaka mengenai Pandangan Fiqih pada pernikahan dini menurut 4 Mazhab yang diambil dari kajian seperti (buku, jurnal atau artikel, WEB, dan Kajian Fatwa MUI) dan sumber terkait lainnya.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengklasifikasikan dan memperoleh teori untuk memecahkan masalah penelitian.¹⁶

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mengenai Pandangan Fiqih pada pernikahan dini menurut 4 Mazhab. Dalam peneliti telah menyusun pertanyaan untuk MUI, Ulama, dan masyarakat Kota Banjarmasin mengenai pernikahan dini dalam pandangan fiqh pada Masyarakat Banjarmasin. Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara wawancara terstruktur. Metode wawancara yang dilakukan dengan metode purposive sampling sehingga, peneliti menentukan katagori informant yang akan di wawancara dengan tujuan

¹³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *JUSTISI* 7, no. 1 (January 3, 2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

¹⁴ Urip Sulistiyo Ph.D and PT Salim Media Indonesia, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (PT Salim Media Indonesia, 2023).

¹⁵ Siregar and Madya, “Pernikahan Dini Dalam Pengembangan Masyarakat.”

¹⁶ George Towar Ikbil Tawakkal; Ahmad Zaki Fadlur Rohman, “Metode Penelitian Kualitatif Penerapan pada Kajian Politik Pemerintahan,” <https://digilib.upnvj.ac.id/detail/metode-penelitian-kualitatif--penerapan-pada-kajian-politik-pemerintahan-/57381>, accessed May 29, 2025, <https://digilib.upnvj.ac.id/detail/metode-penelitian-kualitatif--penerapan-pada-kajian-politik-pemerintahan-/57381>.



untuk menjawab permasalahan yang didapatkan dari observasi lapangan.¹⁷ Data diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Data wawancara itulah yang diperoleh langsung di Majelis Ulama Indonesia, Masyarakat dan Ulama kota Banjarmasin. Untuk menganalisis informasi dilakukan tahapan sebagai berikut:¹⁸

1. Penghimpunan Informasi

Data diperoleh melalui wawancara mengenai Analisis Pandangan Fiqih pada pernikahan dini menurut 4 Mazhab Menurut 4 Mazhab dan data yang tersedia dibuat lalu dilakukan pemilahan data yang dipakai untuk menjadi bahan penelitian.

2. Reduksi Data

Artinya meringkas, memastikan inti pokok yang dikira penting sehingga informasi yang diperoleh oleh peneliti memberikan gambaran mengenai Analisis Pandangan Fiqih pada pernikahan dini menurut 4 Mazhab yang jelas sehingga mudah untuk dimengerti.¹⁹

3. Penyajian Data

Proses pengumpulan informasi data dari observasi lapangan dan data wawancara yang diperoleh baik dalam bentuk wawancara mengenai Pandangan Fiqih pada pernikahan dini menurut 4 Mazhab yang diuraikan secara singkat. Hasil data penelitian yang didapatkan dari lapangan akan disajikan untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

4. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian disajikan dalam kalimat yang mudah dipahami, sehingga menjadi jawaban atas pembahasan penelitian.

¹⁷ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020).

¹⁸ Wahyuni, "PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I."

¹⁹ Zakariah, Afriani, and Zakariah, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*.

C. Pembahasan

1 Pandangan Hukum Islam Pada Pelaksanaan Pernikahan Dini

Menurut syara' menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah "perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁰ Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan Wanita.²¹ Arti pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemah : "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui."²²

Undang-undang negara Indonesia juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai

²⁰ Arba Indra Putra, Rizki Hanriko, and Evi Kurniawaty, "Pengaruh Efek Paparan Asap Rokok Elektrik Dibandingkan Paparan Asap Rokok Konvensional Terhadap Gambaran Histopatologi Paru Mencit Jantan (Mus Musculus)," *Jurnal Majority* 8, no. 1 (March 30, 2019): 90–94.

²¹ Abdur Rahman Adi Saputera and Nadiva Abdillah, "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (April 18, 2021): 314–31, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>.

²² Asman Asman, "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif: Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif," *Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (February 27, 2021): 119–38, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>.

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh calon wanita dan lak-laki disaat usianya masih muda.

Sedangkan menurut pandangan beberapa ulama Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4 sebagai berikut :

وَالَّذِي يَبْتِغِي مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemah: *"Dan di antara wanita-wanita yang tidak lagi mengharapkan haid, maka jika kamu ragu, maka haidnya adalah tiga bulan, dan bagi mereka yang belum haid. Dan bagi orang-orang yang sedang hamil, masa haidnya sampai melahirkan. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memudahkan urusannya."*

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai

lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, bahwa pernikahan dini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasikan tindakan-tindakan negatif tersebut, dan sekaligus menghindari agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan. Allah SWT sangat tidak menginginkan manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk lain yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskan dengan bebas hubungan antara laki-laki dengan perempuan dengan tanpa ikatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini diakibatkan sebagai berikut :

a) Faktor tradisi (adat istiadat)

Tradhisi (adat istiadat) di lingkungannya yang mayoritas penduduknya menikah saat usianya masih muda.

b) Faktor ekonomi

Keadaan ekonominya yang masi rendah maka dengan menikah di saat muda bisa meringankan beban serta rizkinya dapat bertambah.

c) Faktor tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang masih rendah dalam kehidupan masyarakat sehingga mengambil jalan dengan menikah dini.

d) Faktor hasrat pribadi

Merasa dalam dirinya sudah mampu untuk menikah disaat usianya masih muda dikarenakan untuk mencegah perzinaan terhadap lawan jenis.

e) Faktor Hamil diluar nikah

Dikarenakan pihak perempuan hamil diluar nikah karena melakukan hubungan suami-isteri maka kebanyakan orang untuk melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda.²³

f) Faktor Pemahaman agama

Pemahaman agamanya yang masih taraf rendah maka kebanyakan orang tua untuk menyegerakan anak menikah dini.

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu matang sebelum waktunya.²⁴

Pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan atau keduanya masih berusia dibawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mendahului waktunya. Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'ib bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah

²³ Halim Setiawan, "PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (October 13, 2020): 59-74, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.

²⁴ Bela Safira Daumpung, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)," *The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (October 27, 2022), <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2079>.

mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.²⁵

Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Salah satu pembaruan dalam undang-undang perkawinan adalah penetapan batas usia minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No 1 tahun 1974: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Sedangkan dalam Al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah), dengan kata "rusyd".²⁶

Kata buluq an-nikah dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan dan sudut pandang masing masing. Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan dalam hadist, model perkawinan pada usia sebelum baliqh dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dengan menikahi Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan

²⁵ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (May 21, 2021): 738-46, <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279>.

²⁶ - CASMINI, "PERNIKAHAN DINI (PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN AGAMA)," *Aplikasia* III, no. 1 (June 1, 2002): 45-57.

menggaulinya pada usia sembilan tahun. Baik ayat maupun hadist tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi.²⁷

Kondisi ini menyebutkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan. Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih kental. Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baliqh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim: “Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.²⁸

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa.²⁹

Dalam pernikahan dini memiliki dampak negative yang dijelaskan adalah dilihat dari dampak Pendidikan sebagai berikut Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan

²⁷ Arif Friyadi and Fulaifah Azzahra, “PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HADIS,” *MINARET JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES* 1, no. 1 (June 12, 2023), <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/47>.

²⁸ Hamzah, Mangarengi, and Buana, “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng).”

²⁹ Ahyani et al., “Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0.”

terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.³⁰ Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.³¹

Dampak pernikahan dini dilihat dari segi Kesehatan sebagai berikut Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr Ahmad Yasa, SPOG mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.³²

³⁰ Yesi Arikarani and Yonas Mahersal, "Impact and Influence of Early Marriage Cultural Traditions," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (March 30, 2024): 57–68, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v22i1.715>.

³¹ Jenuri Jenuri and Ariz Najib, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (November 7, 2023), <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.

³² Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah."

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 atau 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini.

Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orangtua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.

Dampak pernikahan dini dilihat dari psikologi sebagai berikut Menurut para psosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.³³

2 Pandangan Fiqih Menurut 4 Mazhab Pada Pernikahan Dini

Menurut pandangan islam pernikahan bagi anak usia dini diperbolehkan, tetapi harus memperoleh tambahan tolak ukur untuk bangsa Indonesia khususnya dalam hal pemberian kesempatan bagi anak dalam menemukan jati dirinya hingga dianggap telah dewasa baik dalam

³³ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika* 2, no. 1 (June 2019): 1–12, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

kesiapan mental maupun fisiknya, sehingga memiliki kesiapan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan pernyataan bahwa pernikahan adalah hal yang diperuntukkan kepada orang yang sudah mencapai batas usia dewasa seperti halnya telah diputuskan melalui Undang-Undang Perkawinan.³⁴

Penentuan batas usia dewasa merupakan hal yang berpengaruh guna menjalankan suatu rumah tangga yang tidak lepas dari adanya permasalahan dalam melaluinya. Pernikahan bukan hanya memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan, tetapi tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan keturunan yang berkualitas dimana hal ini hanya diperoleh bagi orang tua yang sudah memiliki kesiapan dari segi ekonomi dan psikisnya. Tolak ukur tersebut yang perlu dijadikan pertimbangan tanpa melewati perizinan menurut islam untuk melangsungkan pernikahan usia dini atau ketika masih kecil. Setiap tindakan yang dilakukan seorang muslim tentunya memiliki kedudukan dalam hukum syara', tindakan tersebut dalam hal apapun tidak dapat dipisahkan maupun dikecualikan dari ketetapan hukum Allah. Sehingga seorang muslim memiliki kewajiban untuk memahami hukum syara' sebelum ia melakukan suatu tindakan, apakah tindakan tersebut diwajibkan, sunnah, mubah, makruh, maupun diharamkan. Apabila seorang muslim tersebut tidak memahami akan hukumnya, maka ia wajib untuk bertanya pada mereka yang lebih paham atau berilmu. Hal ini berarti bahwa setiap orang muslim memiliki kewajiban untuk memahami aturan hukum syara' yang berhubungan terhadap setiap tindakan yang diperbuat.³⁵

Apabila tindakan tersebut berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, yang harus segera dilakukan, maka hukumnya adalah wajib (fardhu ain) untuk mendalami dan memahami aturan-aturan hukumnya. Untuk

³⁴ Nasrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak."

³⁵ Endang Prastini, "Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (June 3, 2022): 43–51.

penjelasan lebih lanjut mengenai pernikahan dini, berikut penjelasan tentang usia dan batas dewasa menurut pendapat imam mazhab. Pernikahan dewasa (baligh) dalam hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan oleh ulama fiqh yaitu diraihnya usia yang membuat seseorang telah memiliki kesiapan biologis guna melangsungkan pernikahan, untuk laki-laki ditandai dengan telah mimpi basah (keluar mani) dan untuk perempuan ditandai dengan yang sudah haid, dengan demikian dianggap sudah siap menikah dari segi biologis. Para Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait usia baligh (dewasa), sebagai berikut:³⁶

- 1) Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur memberikan pendapat jika batas usia dewasa yaitu ketika sudah terjadi penumbuhan bulu-bulu pada area kelamin, sedangkan para ulama madzhab Maliki pada umumnya memberikan pendapat jika batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 17 tahun.
- 2) Abu Hanifah memberikan pendapat jika 19 tahun adalah usia dewasa atau untuk laki-laki adalah 18 tahun, dan 17 tahun untuk perempuan.
- 3) Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahan dan Jumhur memberikan pendapatnya jika usia 15 tahun merupakan kesempurnaan usia untuk dianggap dewasa. Terlebih Imam Syafi'i pernah menjumpai seorang perempuan yang telah mengalami menopause ketika berusia 21 tahun dan ia mengalami haid ketika berusia 9 tahun, dan pada usia 10 tahun ia melahirkan bayi. Dan hal tersebut juga dialami oleh anak perempuannya.

Jika diperdalam lagi, nyatanya usia baligh telah memiliki kemajuan bahwa kesiapan biologis bukan merupakan hal yang cukup untuk melakukan pernikahan tanpa memiliki kesiapan baik dari segi ekonomi maupun psikis. Kesiapan ekonomi mengandung arti telah memiliki kemampuan untuk mencari dan memberikan nafkah agar mampu membiayai mahar. Sementara itu, kesiapan psikis yaitu ketika kedua pihak telah sempurna jiwa raganya. Pernikahan dapat dianggap berhasil apabila

³⁶ Saputera and Abdillah, "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo."

telah memiliki ketiga unsur yang telah disebutkan diatas (biologis, ekonomi, dan psikis), karena ketiga unsur tersebut telah dimiliki seseorang apabila telah berusia 19 tahun untuk laki-laki, dan berusia 16 tahun untuk perempuan.³⁷

Pernikahan tidak hanya menjadi alasan dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual (biologis), namun pernikahan adalah bentuk ibadah yang mulia yang diridhoi Allah SWT dan RasulNya. Dengan demikian pernikahan akan tercipta apabila kedua pihak telah mempunyai ketiga unsur kesiapan sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan diatas, dengan adanya persiapan tersebut maka akan terjalin hubungan yang saling membantu dalam rangka untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, saling memberikan nasehat, saling mengisi kekurangan yang digambarkan melalui sikap dan perbuatannya dengan berpedoman pada kesempurnaan jiwa yang matang sehingga keluarga yang dijalaninya memiliki keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.³⁸

Pernikahan anak-anak atau pernikahan usia dini, merupakan pernikahan yang berlangsung bagi pasangan yang belum usia baligh. Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan yang sekufu' (sepadan). Meskipun menikahkan anak pada usia belum baligh diperbolehkan, namun demikian tetaplah memperhatikan kesiapannya baik dari aspek kesehatan maupun psikologi. Menikahkan perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan Islam adalah sah. Dalam hal ini, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, demikian penjelasan Ibn Mundzir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qadamah. Dalam penjelasan Ibn Mundzir menyatakan: "Semua ahli ilmu yang pandangannya kami hapal, telah sepakat, bahwa seseorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah)". Salah satu argumentasi yang digunakan adalah firman Allah SWT. yang menyatakan:

³⁷ Rozy, "Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Islam," February 26, 2022.

³⁸ Rozy.

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemah: *"Dan di antara wanita-wanita yang tidak lagi mengharapkan haid, maka jika kamu ragu, maka haidnya adalah tiga bulan, dan bagi mereka yang belum haid. Dan bagi orang-orang yang sedang hamil, masa haidnya sampai melahirkan. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memudahkan urusannya."*³⁹

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah pada siapa yang berhak menikahkannya. Para ulama Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu dibolehkan. Tetapi yang berhak mengawinkannya hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali lainnya, kecuali Mazhab Maliki yang hanya membolehkan ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil belum baligh.⁴⁰

Ini karena terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya, dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya". (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah) Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuannya yang masih kecil dengan anak laki-laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa. Apabila akadnya dilakukan oleh wali selain ayah dan kakeknya, misalnya oleh saudaranya, paman atau anak pamannya maka kedua anak tersebut harus

³⁹ Ahmad Khoiri, "PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN PSIKOLOGI," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 6, no. 1 (September 9, 2020): 39–49, <https://doi.org/10.37567/jif.v6i1.373>.

⁴⁰ Setiawan, "PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM."

memilih untuk terus atau membatalkan perkawinannya setelah keduanya baligh. berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَتِلْكَ وَرُءُوحٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)".*

Iman Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Umm: adapun masalah anak kecil dan perempuan yang masih perawan, boleh bagi bapanya untuk menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak ada pilihan bagi si anak setelah dewasa untuk membatalkan pernikahan. Apabila anak kecil itu terpotong alat kelaminnya atau rusak, lalu si bapak menikahkannya, maka pernikahannya tertolak, karena ia tidak membutuhkan pernikahan. Apabila orang yang tidak waras dinikahkan, maka tidak ada hak bagi bapaknya dan sultan memisahkan antara dia dengan istrinya atas dasar thalak khulu' (cerai dari pihak istri).⁴¹

Begitu pula apabila salah satu dari keduanya dinikahkan, kecuali setelah baligh dan nampak tanda-tanda bahwa ia butuh kepada pernikahan. Apabila laki-laki yang tidak waras menceraikan istrinya. Maka thalaknya tidak sah. Demikian juga apabila ia melakukan ila' atau zhihar, maka semuanya dianggap tidak sah, karena hukum diangkat darinya. Demikian pula hukumnya apabila ia menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anaknya, tidak diterapkan kepadanya syariat mula'anah (saling melaknat), bahkan ia diharuskan untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya. Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan 'Aisyah adalah sifat kekhususan nabi. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil.

⁴¹ Wahyuni, "PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I."

Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Fiqih pada pernikahan dini menurut 4 mazhab Perspektif dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴²

- 1) Menurut Imam Maliki batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, namun untuk diperbolehkannya seseorang menikah adalah dilihat dari kedewasaannya, dan kedewasaan seseorang dilihat pada saat dia telah baligh. Dari baligh seseorang itulah yang menjadi batasan seseorang boleh menikah. Menurut Imam Syafi'i, batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah baligh pula.
- 2) Mazhab Hambali berpendapat bahwa baligh yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baligh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.
- 3) Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidina Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw "Bahwa Nabi SAW telah menikahi Aisyah RA sedang Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah 55 berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun."

⁴² Zulfadli, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep)."

- 4) Imam Abu Hanifah menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Muru'atul, and Amina Amina. "Implikasi Pernikahan Usia Remaja Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 1 (June 11, 2023): 28–33. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.952>.
- Ahyani, Hisam, Asep Deni Adnan Bumaeri, Ahmad Hapidin, and Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (August 16, 2021): 177–96. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>.
- Arianto, Jumili, Supentri Supentri, Separen Separen, and Hariyanti Hariyanti. "Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah Tangga, Kubu Rokan Hilir." *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)* 3, no. 2 (July 31, 2022): 169. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v3i2.5473>.
- Arikarani, Yesi, and Yonas Mahersal. "Impact and Influence of Early Marriage Cultural Traditions." *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (March 30, 2024): 57–68. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v22i1.715>.
- Asman, Asman. "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif: Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif." *Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (February 27, 2021): 119–38. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>.
- CASMINI, -. "PERNIKAHAN DINI (PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN AGAMA)." *Aplikasia* III, no. 1 (June 1, 2002): 45–57.
- Daumpung, Bela Safira. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)." *The Teacher of Civilization : Islamic Education Journal* 3, no. 2 (October 27, 2022). <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2079>.
- Friyadi, Arif, and Fulaifah Azzahra. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HADIS." *MINARET JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES* 1, no. 1 (June 12, 2023). <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/47>.
- Hamzah, Yuli Adha, Arianty Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana. "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng)." *Pleno Jure* 9, no. 2 (October 2020): 119–28. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.

- Ibrahim, Akbar. "Bahaya Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13456/>.
- Jenuri, Jenuri, and Ariz Najib. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (November 7, 2023). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.
- Khoiri, Ahmad. "PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN PSIKOLOGI." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 6, no. 1 (September 9, 2020): 39–49. <https://doi.org/10.37567/jif.v6i1.373>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah." *JUSTISI* 7, no. 1 (January 3, 2021): 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (June 2019): 1–12. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.
- Nasrullah, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 23, 2022): 175–90. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>.
- Ph.D, Urip Sulistiyo, and PT Salim Media Indonesia. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT Salim Media Indonesia, 2023.
- Prastini, Endang. "Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (June 3, 2022): 43–51.
- Putra, Arba Indra, Rizki Hanriko, and Evi Kurniawaty. "Pengaruh Efek Paparan Asap Rokok Elektrik Dibandingkan Paparan Asap Rokok Konvensional Terhadap Gambaran Histopatologi Paru Mencit Jantan (Mus Musculus)." *Jurnal Majority* 8, no. 1 (March 30, 2019): 90–94.
- Rohman, George Towar Ikbil Tawakkal; Ahmad Zaki Fadlur. "Metode Penelitian Kualitatif Penerapan pada Kajian Politik Pemerintahan." <https://digilib.upnvj.ac.id/detail/metode-penelitian-kualitatif--penerapan-pada-kajian-politik-pemerintahan-/57381>. Accessed May 29, 2025. <https://digilib.upnvj.ac.id/detail/metode-penelitian-kualitatif--penerapan-pada-kajian-politik-pemerintahan-/57381>.
- Rozy, Rozy. "Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (February 26, 2022): 1819–22. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3223>.
- . "Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (February 26, 2022): 1819–22. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3223>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, and Nadiva Abdillah. "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (April 18, 2021): 314–31. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>.
- Setiawan, Halim. "PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (October 13, 2020): 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Siregar, Fikrah Khairani, and Efi Brata Madya. "Pernikahan Dini Dalam Pengembangan Masyarakat: Kajian Konteks Kesejahteraan Sosial Di Desa Binanga Kecamatan

- Barumun Tengah." *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 5, no. 4 (June 15, 2024): 953–63. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2091>.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (May 21, 2021): 738–46. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279>.
- Wahyuni, Alifia. "PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (May 30, 2020): 62–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>.
- Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.
- Zulfadli, Zulfadli. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep):" *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (March 27, 2023): 75–87. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872>.